

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Sejarah Lahir Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia sering dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya disebut dengan mazhab Syafi'i. Kata "Syafi'i" dinisbahkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin as-Sa'ib. Ayahnya yang bernama Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Abid bin Abd. Yazid bin Hisyam bin al-Muttalib bin Abd Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasanbin Husein bin Ali bin Abi Thalib¹.

Keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW, yakni pada Abdullah bin Manaf (datuk Nabi yang ketiga)². Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setibanya di Palestina ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim.

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan disana³.

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. 1, h.

² Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 183

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), Cet. 2, h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas. Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (135-159 H/ 754-774 M). Ketika Asy-Syafi'i mencapai usia 9 tahun, Abu Ja'far Al-Manshur digantikan oleh Muhammad Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M). Pada Asy-Syafi'i usia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi digantikan oleh Musa Al-Mahdi (169-170 H/785-786 M). Ia berkuasa hanya satu tahun, kemudian ia digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/ 809-813 M) dan digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H/813-833 M)⁴.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qori'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Asy-Syafi'i pernah khatam al-Qur'an dalam bulan ramadhan sebanyak 60 kali⁵.

Pada usia 9 tahun ia telah lancar menghafal seluruh ayat al-Qur'an. Bahkan sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian pada usia 10 tahun, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Asy-Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra arab di dusun Badui Bani Hundail dan suku Hudzail, Kemudian kembali ke Makkah dan belajar hadis dan *fiqh* dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah saat itu, yaitu Muslim al Zanzi (w. 180 H) dan Sufyan ibn 'Uyainah (w. 198 H). Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah⁶.

⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. 1, h. 108

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. 1, h. 121

⁶Dedi Supriyadiop. cit., h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika Asy-Syafi'i mendengar bahwa di Madinah ada seorang ulama besar, Malik bin Annas, dia segera pergi ke Madinah untuk menemui dan berguru kepadanya, ketika itu Asy-Syafi'i berumur 20 tahun.

Imam Asy-Syafi'i belajar kepada imam Malik selama 10 tahun bersama dengan dua orang kesetiannya, al-Mughfirah ibn 'Abd al-Rahman dan Ma'in al-Qazzaz. Yang terakhir adalah anak angkat imam Malik yang membacakan kitab “ *al-Muwatha'* ” kepada khalifah Harun ar-Rasyid dan kedua putranya al-Amin dan al Makmun serta murid-murid dari segala penjuru dunia Islam lainnya. Masa pendidikan yang dijalankannya membuat imam Asy-Syafi'i merasa dekat dengan imam Malik.

Sepeninggal imam Malik, Asy-Syafi'i diminta untuk membantu gubernur Yaman dan ditempatkan di Najran wilayah Yaman, dia menjadi pembantu gubernur yang sukses dan banyak dipuja masyarakat⁷. Ketika Asy-Syafi'i berada di Najran ini, dia dituduh bersekutu dengan golongan 'Alawiyyin (lawan politik Abbasiyah) oleh khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 187 H/803 M⁸. Dalam proses peradilannya, Asy-Syafi'i dibela oleh Muhammad ibn al Syaibani, seorang ulama Hanafi yang pernah bertemu dengannya di majlis Malik bin Annas dan membebaskan Asy-Syafi'i dari tuduhan khalifah Harun al-Rasyid. Al Syaibani adalah seorang hakim yang berpengaruh pada masa itu.

Kedekatannya dengan para ulama Hanafi, pengetahuannya terhadap fiqh Hanafi serta fiqh Maliki memberikan pencerahan kepada Asy-Syafi'i bahwa perbedaan dalam fiqh dan perbedaan metode *istinbath* hukumnya

⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 7, h. 146

⁸Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Cet. 1, h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang biasa terjadi. Kedekatan Asy-Syafi'i kepada para ulama dua mazhab fiqh dan pengetahuannya terhadap metode *istinbath* hukum mendorongnya untuk membuat metode *istinbath* hukum yang berbeda dengan yang ditempuh gurunya Malik bin Annas dan mazhab Hanafi⁹.

Ketika Asy-Syafi'i kembali ke Mekkah, para ulama disana berkumpul untuk belajar kepadanya. Mereka mengetahui bahwa Asy-Syafi'i mengajarkan ilmu yang baru dan memiliki metode ijihad baru dan berbeda dengan imam Malik.

Imam Asy-Syafi'i terkenal seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirs Sunnah* (penyebar sunnah)¹⁰.

Setelah tersiar kabar akan kebesarannya dalam bidang fiqh di berbagai kota, Asy-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H. Di sana, beliau dipuja sebagai ahli fiqh dan *mujaddid agung* yang menggabungkan antara fiqh al-hadis dan fiqh al-ra'yu, hal ini mendorong para fuqaha' Irak berkumpul di sekitarnya untuk mendengarkan pendapat-pendapat fiqh dan kaidah ushulnya. Baru di Irak ini Asy-Syafi'i mempunyai pendapat fiqh yang mardeka dari imam Malik. Daerah ini dipilih Asy-Syafi'i karena di Hijaz ini situasinya tidak mendukung untuk mendirikan mazhab fiqh baru, meskipun dia sering mengeluarkan pendapat yang berbeda dari gurunya, imam Malik¹¹.

Pada usia 30 tahun, Imam Asy-Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi' seorang putri dari keturunan

⁹*Ibid*, h. 23

¹⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. 1, h. 57

¹¹*Ibid*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah Utsman bin Affan (sahabat dari khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak: 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi Qodhi di jazirah arab (w. 240 H)¹².

Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan jalan lisan atau tulisan dan sesudah mengarang kitab *ar-risalah* (kitab ushul fiqh) dan beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi' bin Sulaiman (murid Imam Asy-Syafi'i) berkata: "Imam Asy-Syafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah sholat maghrib, pada usia 54 tahun, malam jum'at, bertepatan dengan 28 juni 204 H(819 M)¹³.

B. Guru Dan Murid Imam Asy-Syafi'i

Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan guru-guru imam Asy-Syafi'i relatif lengkap. Dia menyusun para guru imam Asy-Syafi'i secara berurutan berdasarkan alfabet arab. Mereka adalah guru-guru imam Asy-Syafi'i yang mentransmisikan ilmu fqih, hadis, dan riwayat-riwayat. Guru-guru tersebut tersebar di Yaman, Irak, dan Mesir. Imam Asy-Syafi'i serius mempelajari hadis, tetapi tidak mempunyai banyak guru dalam bidang hadis seperti yang dimiliki oleh para ahli hadis karena dia lebih menyibukkan diri untuk mempelajari fiqh.

Guru-guru utama imam Asy-Syafi'i tersebut adalah:

1. Abu Khalid Muslim ibn Khalid al-Zanji al-Makki al-Quraisy al-Makhzumi (w. 179 H).
2. Abu Muhammad Sufyan 'Uyainah al-Kufi al-Makki al-Hilali (w.198 H).

¹² Dedi Supriyadi, *loc.cit*

¹³ *Ibid*, h. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Daud ibn Abd al-Rahman al-‘Aththar (w. 174 H). Dia adalah guru imam Syafi’i dalam bidang al-Qur’an dan fiqh¹⁴.
4. Abd al-Majid ibn ‘Abd al-Aziz ibn Rawwad. Dia adalah salah satu guru imam Asy-Syafi’i dalam bidang hadis.
5. Malik bin Annas (w.179 H). *Imam Dar al-Hijrah* ini merupakan guru imam Asy-Syafi’i yang paling penting dalam bidang hadis dan fiqh yang mengantarkan imam Asy-Syafi’i mencapai kesempurnaan dalam penguasaan fiqh.
6. Ibrahim ibn Muhammad al-Aslami (w.183 H). Dia adalah salah satu guru imam Asy-Syafi’i dalam bidang hadis.
7. Abu Muhammad ‘Abd al-Aziz al-Darawardi (w.187 H). Dia adalah salah satu guru imam Asy-Syafi’i dalam bidang hadis.
8. Abu Ishaq Ibrahim ibn Sa’d (w.183 H). Dia adalah salah satu guru imam Asy-Syafi’i dalam bidang hadis.
9. Abu Ayyub Mutharrif ibn Mazin al-Kinani (w.191 H), merupakan guru imam Asy-Syafi’i yang penting dalam bidang fiqh.
10. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w.189 H), merupakan guru imam Asy-Syafi’i dalam bidang fiqh yang memperkenalkan kepadanya mazhab Syafi’i¹⁵.

Guru-guru imam Asy-Syafi’i yang mempunyai berbagai macam disiplin ilmu di atas berpengaruh positif bagi kapasitas keilmuannya yang cukup komprehensif meliputi, bahasa, hadis, tafsir, dan fiqh. Hal ini lebih

¹⁴Zaenul Mahmudi, *op.cit.*, h. 26

¹⁵*Ibid.*,h. 27

memantapkan perannya sebagai pendiri mazhab fiqh yang merupakan sintesis dari mazhab fiqh yang ada sebelumnya; mazhab Hanafidan mazhab Maliki¹⁶.

Imam Asy-Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya di kala itu penduduk Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia mengajarkannya di mesjid 'Amr ibn Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di Mesir, apalagi di kala itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama, seperti¹⁷:

1. Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi (w. 231 H/846 M). Beliau murid imam Syafi'i yang paling agung, terkenal dalam bidang fiqh dan fatwa, mempunyai karya fiqh sendiri yang disebut *al-Mukhtashar (al-Buwaithi)* yang merupakan kitab ringkasan dari pendapat-pendapat imam Syafi'i.
2. Ismail ibn Yahya al-Muzani al-Mishri (w. 264 H). Beliau seorang ulama fiqh mazhab Syafi'i yang terkenal, dipercaya oleh imam Asy-Syafi'i, terkenal dalam pendapat dan perdebatan dengan gurunya dalam berbagai masalah, dia mengabdikan pada fiqh Syafi'i, mengarang karya dalam fiqh Syafi'i dan menyusun hukum-hukumnya, dia juga menyusun karya yang disebut dengan *al-Mukhtashar (al Muzani)*.
3. Al Rabi' bin 'Abd al-Jabbar al-Muradi al-Mishri (w. 270 H). Dia adalah murid imam Asy-Syafi'i yang paling banyak berhubungan dengan gurunya, riwayatnya tentang pendapat-pendapat imam Asy-Syafi'i lebih banyak diriwayatkan darinya daripada murid-murid imam Asy-Syafi'i

¹⁶*Ibid.*, h. 28

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya, bahkan kitab *al-umm*, kitab pertama imam Asy-Syafi'i adalah riwayat darinya¹⁸.

4. Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Hakam.
5. al-Jiziy.
6. Asyhab ibn al-Qasim da ibn Mawaz.

Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi'i ke seluruh pelosok¹⁹.

Murid-murid imam Asy-Syafi'i yang terkenal di Irak adalah:

1. Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi al-Baghdadi (w. 240 H). Dia termasuk ulama ahli ra'yi.
2. Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H). Dia adalah ulama hadis yang belakangan menjadi salah satu di antara empat imam mujtahid dalam bidang fiqh²⁰.
3. Al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani al-Baghdadi (w.260 H). Beliau yang paling terkenal meriwayatkan mazhab *qadim* imam Asy-Syafi'i.
4. Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Karabisi. Dia adalah ulama fiqh ahl ra'yu, namun kemudian dia mengikuti mazhab Syafi'i dan menjadi muridnya serta menjadi ulama fiqh yang masyhur²¹.

Perkembangan mazhab Syafi'i selain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi di seluruh pelosok-pelosok negara Islam, baik di barat maupun di timur, yang dibawa oleh para

¹⁸ Zaenul Mahmudi, *op.cit.*, h. 29

¹⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

²⁰ Zaenul Mahmudi, *op.cit.*, h. 28

²¹ *Ibid.*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murid dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Irak²².

Banyaknya murid-murid imam Asy-Syafi'i di atas secara otomatis membantu tersebarnya mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Murid-muridnya tidak hanya menerima ajaran-ajaran fiqh imam Asy-Syafi'i, tetapi mereka juga melakukan pensyarahan terhadap fiqh Syafi'i dan mengembangkannya, sehingga mazhab Syafi'i kaya dengan kitab-kitab fiqh²³.

C. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya imam Asy-Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa imam Asy-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, hadis, fiqh, kesusasteraan arab dan orang pertama yang menyusun ilmu ushul fiqh²⁴.

Pertama: *Al-Umm*, setelah kematian Asy-Syafi'i, murid-muridnya mengumpulkan sejumlah pelajaran dalam satu buku. Dengan paling kuat bahwa penamaan kitab ini dengan nama kitab *Al Umm*, hanyalah merujuk kepada generasi kedua. Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Asy-Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah thaharah, ibadah, amaliyah, munakahat dan lain sebagainya.

Kedua: *as-Sunnah al-Ma'tsurah*

Ketiga: *ar-Risalah*, mengenai *Ushul Fiqh*. Kitab ini dinamakan dengan *ar-Risalah*, karena Asy-Syafi'i mengarangnya untuk menjawab

²²Huzaimah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

²³Zaenul Mahmudi, *op.cit.*, h. 30

²⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian dari pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya²⁵.

Keempat: *Musnad*, yang berisikan hadis-hadis yang dihimpun oleh Abu Al Abbas bin Muhammad bin Ya'kub Al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab *al-Umm*.

Kelima, *Ikhtilaf Al-Hadits*, dicetak pada catatan pinggir kitab *al-Umm*. Disebut ikhtilaf al-hadits karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah²⁶.

Keenam: al-Imla'

Ketujuh: al-Amaliy

Kedelapan: Harmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya)

Kesembilan: Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada imam Syafi'i)

Kesepuluh: *Mukhtashar al-Buwaithy* (dinisbahkan kepada imam Syafi'i)²⁷.

D. Corak-Corak Pemikiran Imam Asy-Syafi'i

Adapun aliran keagamaan imam Asy-Syafi'i, sama dengan mazhab lainnya dari imam-imam mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Annas, dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan ahl sunnah wa al jama'ah. Ahl sunnah wa al jamaah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran: yaitu

²⁵Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Darul Hak, 2014), Cet. 3, h. 425-426

²⁶ Beni Ahmad Saebeni, *op.cit.*, h. 105

²⁷Huzaimah Tahido Yango, *op. cit.*, h. 135

aliran *ahl al-hadis* dan aliran *ahl al-ra'yi*. Imam Asy-Syafi'i termasuk *ahl al-hadis*. Imam Asy-Syafi'i sebagai imam *Rihalah fi Thalab al-Fiqh*, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun imam Asy-Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran ahlu al-hadits, namun pengetahuannya tentang fiqh *ahl al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum²⁸.

Menurut Musthafa al-Siba'iy bahwa imam Asy-Syafi'i yang meletakkan dasar pertama tentang qaidah periwayatan hadis, dan ia pula yang mempertahankan sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Annas. Dalam bidang hadis, Asy-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Annas. Menurut imam Asy-Syafi'i, apabila suatu hadis sudah shahih sanadnya dan mustahil (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan ahl al-Madinah sebagaimana yang disyaratkan imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadis, sebagaimana yang disyaratkan oleh imam Abu Hanifah. Karena itu, imam Asy-Syafi'i dijuluki sebagai *Nashir al-Sunnah* (penolong sunnah).

Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir²⁹.

²⁸*Ibid.*, h. 123

²⁹*Ibid.*, h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad imam Asy-Syafi'i. Keadaan di Irak dan Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad imam Asy-Syafi'i. Ketika di Irak, imam Asy-Syafi'i menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori Ahl-al Hadis.

Pendapat qadim, didektekan imam Asy-Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad ibn Hanbal, al-Husaen al-Karabisiy dan al-Za'faraniy).

Kemungkinan besar yang dimaksud dengan qaul qadim imam Asy-Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara mazhab Iraqy dan pendapat ahlu al-hadis. Setelah itu, imam Asy-Syafi'i pergi ke Mekkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Mekkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negara Islam. Di Mekkah, imam Asy-Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai negara Islam itu dan mereka pun dapat belajar dari imam Asy-Syafi'i. Tampaknya qaul qadim ini didiktekan oleh imam Asy-Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak. Sebab imam Asy-Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali. Kedatangannya yang pertama kali ke Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada para ulama disana, hanya disebutkan, bahwa ia bertemu dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy salah seorang murid imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i sering mengadakan diskusi dengannya, sehingga menurut Khudary Bek, pemikiran imam Syafi'i penuh dengan hasil diskusi tersebut. Setelah itu, imam Asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekkah. Kemudian kembali lagi ke Irak dan di sana ia mendiktekan qaul qadimnya kepada murid-muridnya (ulama Irak)³⁰.

Qaul qadim imam Asy-Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-hadis yang bersifat tradisional. Tetapi fiqh yang demikian, akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Mekkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Itu pula yang menyebabkan pendapat imam Asy-Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal di sana, kemudian ia pergi ke Mesir, dan disanalah tercetus qaul jadidnya yang didiktekannya kepada murid-muridnya, qaul jadid imam Asy-Syafi'i saat ini dicetuskannya setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadis dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga imam Asy-Syafi'i merubah sebagian ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak. Jika kandungan qaul jadid imam Asy-Syafi'i ini adalah hasil ijtihadnya setelah pindah ke Mesir. Qaul jadidnya ini ditulis dalam kitab al-Umm³¹.

F Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Dia adalah seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang diyakini sebagai metode istinbath. Sebagaimana yang

³⁰*Ibid*, h. 125

³¹*Ibid*, h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu “ar-risalah”. Kitab ar-risalah merupakan sumbangan imam Asy-Syafi’i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur’an, as-sunnah serta teori imam Asy-Syafi’i tentang prinsip-prinsip *jurisprudensi* (ushul fiqh), penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan sesuatu penalaran yang rasional.

Imam Asy-Syafi’i apabila hendak memutuskan hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab ar-risalah, bahwa dasar imam Asy-Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Kitab Allah (al-Qur’an)
2. Sunnah rasul (hadits)
3. Ijma’
4. Qiyas³²

Imam Asy-Syafi’i memandang al-Qur’an dan sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menetapkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur’an karena menurut beliau sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur’an dan hadis mutawatir. Di samping itu karena al-Qur’an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur’an.

Dalam pelaksanaannya Imam Asy-Syafi’i menempuh cara, bahwa apabila dalam al-Qur’an sudah tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khobar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan semuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur’an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk

³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), Cet. 2, h. 17

menemukan mukhoshshishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau keputusan Nabi SAW. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.

Imam Asy-Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Karena hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir sajalah yang qath'i tsubut yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan di suruh bertaubat³³.

Hadis ahad adalah hadis yang diwirayatkan oleh salah satu dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) sebelum ia mencakup beberapa perkara:

1. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya.
2. Orang yang meriwayatkannya terkenal jujur dalam bicaranya.
3. Orang yang meriwayatkannya paham terhadap hadis yang diriwayatkannya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadis.
4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika ia meriwayatkan dari hafalannya) atau mencatat akurat (jika ia meriwayatkan hadits dari catatannya).

³³Huzaimah Tahido Yango, *op. cit.*, h. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terbebas dari tuduhan periwayat *mudallas*. Yaitu periwayat yang menuturkan atau meriwayatkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya dari orang itu³⁴.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menetapkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan sunnah sebelum *qiyas*. Imam Asy-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Ijma' menurut pendapat imam Asy-Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'*; suatu negeri saja dan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun imam Asy-Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. Di samping itu imam Asy-Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, serta tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar dari batas-batas Madinah.

Ijma' yang dipakai imam Asy-Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW secara tegas ia menyatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat. Imam Asy-Syafi'i hanya mengambil *ijma'* sharih sebagai dalil hukum dan menolak *ijma'* sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma'* sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash yang berasal dari semua mujahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan, sementara alasannya menolak *ijma'* sukuti, dikarenakan tidak

³⁴Asy-Syafi'i, *Ar Risalah*, Penerjemah Masturi Irham dan Asmui Tman, (Jakarta: al-Kautsar, 2012), Cet. 1, h. 316-317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

Imam Asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil ke empat setelah al-Qur'an, sunnah, ijma dalam menetapkan hukum³⁵.

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu peristiwa yang ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan illat hukumnya. Illat adalah suatu sifat yang jelas terdapat pada ashal, dan karena terdapat pula sifat pada furu' maka hukumnya disamakan dengan ashal³⁶.

Hikmah hukum berbeda dengan illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. Illat hukum suatu sifat yang pada nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan sebagai dasar hukum.

Imam Asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya, sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah imam Asy-Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan

³⁵Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 130

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 2, h.

kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Sebagai dalil penggunaan qiyas, imam Asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

...فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ □ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...

Artinya; "... Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).. (Q.S. An-Nisa': 59)³⁷

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa maksud ayat "kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" itu adalah qiyaskan kepada al-Qur'an dan sunnah³⁸.

Dengan demikian dalil hukum bagi imam Asy-Syafi'i adalah al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan al-takhyir apabila ia menghadapi *ikhtilaf* pendahulunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1983), Cet. 1, h. 87

³⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 131-132